



PUTUSAN

Nomor : 68/ Pid.B/ 2018/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	BERTIANI Binti ANGKEL (Alm)
Tempat Lahir	:	Paku Beto
Umur/ Tanggal Lahir	:	35 Tahun/ 10 Oktober 1982
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Paku Beto Nomor 18 Rt.001 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 29 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BERTIANI Binti ANGKEL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BERTIANI Binti ANGKEL (Alm) selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 05 September 2018, yang pada pokoknya terdakwa meminta pertimbangan atau penelaahan kasus secara bijaksana dan terdakwa menolak semua tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa, yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 12 September 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa :

1. Pembelaan terdakwa tersebut tidak perlu ditanggapi atau dikesampingkan.
2. Supaya Majelis Hakim menerima replik sebagai jawaban atas pembelaan / pledoi terdakwa BERTIANI Binti ANGKEL (Alm) dari Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa BERTIANI Binti ANGKEL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana serta biaya perkara sesuai dengan Surat Tuntutan Reg. Perk. No. : PDM-29 / TML / 07 / 2018 yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 yang lalu.

Telah mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 19 September 2018, yang pada pokoknya terdakwa memohon dan meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat mempertimbangkan pembelaan dan keterangan terdakwa serta keterangan saksi-saksi untuk dapat menolak tuntutan jaksa dan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah secara

Halaman 2 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan dan terdakwa tetap menolak semua tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-29/ TML/ 07/ 2018 tertanggal 10 Juli 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa BERTIANI Binti ANGKEL (Alm) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah Saksi ENDUT Bin SAWIUN (Alm) di Desa Paku Beto Rt. 001, Kecamatan Paku Beto, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkaranya “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa menghadiri acara kematian di rumah Saksi ENDUT, sambil menunggu masakan terdakwa berkumpul bersama Saksi ANZI, Saksi MAKENG, Saksi NATA, Saksi ATANASYA, dan Saksi HETI ASTUTI, S.Kep. Terdakwa bercerita tentang video porno yang pernah ia tonton di handphone suaminya. Kemudian terdakwa mengatakan “*Video porno china yang pernah saya tonton dan menirukan gaya gerakan di dalam film tersebut persis seperti video porno Sdri. Rainang*”, terdakwa memperagakan gerakan tubuh dengan cara duduk kemudian berdiri sambil menggoyangkan pinggulnya seperti gerakan orang yang sedang bersetubuh selama lebih kurang 30 (tiga puluh) detik, seolah-olah gerakan tersebut merupakan adegan video porno yang melibatkan Saksi RAINANG.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib Saksi MAKENG bersama suaminya Saksi HERIYANTO pergi ke rumah terdakwa dengan maksud ingin menanyakan video porno Saksi RAINANG yang diceritakan terdakwa sebelumnya. Sesampainya di rumah terdakwa Saksi MAKENG bertanya pada terdakwa “*Benarkah Ibu Bertiani pernah melihat video porno Ibu Rainang ?*” terdakwa menjawab “*Iya, benar pernah melihat tapi sekilas karena tidak enak melihat Sdri. Rainang dalam keadaan bugil*”, Saksi MAKENG bertanya “*Kapan saudara pernah melihat video tersebut ?*” terdakwa menjawab “*Pada saat pembukaan Wc umum di Desa Paku Beto Rt. 001*”, Saksi MAKENG kembali bertanya “*Dimana video porno tersebut, karena saya ingin melihat ?*”, terdakwa menjawab “*Sama Ibu Mariani*”, Saksi MAKENG bertanya lagi pada terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Berarti yang kamu peragakan diacara kematian kemaren adalah gerakan dalam video porno yang diperankan oleh Sdri. Rainang ?" terdakwa menjawab "Iya".

- Bahwa keesokan harinya Saksi MAKENG menemui Saksi MARIANA yang disebut terdakwa pernah menonton video porno Saksi RAINANG di handphone miliknya. Saksi MAKENG bertanya pada Saksi MARIANA *"Bu Mariana saya ingin melihat video porno Ibu Rainang ?"*, Saksi MARIANA menjawab *"Tidak ada"* Saksi MARIANA balik bertanya pada Saksi MAKENG *"Lalu siapa yang memberitahukan kalau video tersebut ada pada saya ?"* Saksi MAKENG menjawab *"Ibu Bertiani"*.
- Bahwa Saksi MARIANA tidak pernah meminjamkan handphonenya pada terdakwa, Saksi MARIANA juga tidak pernah menyimpan video porno yang diperankan Saksi RAINANG di handphonenya, sehingga terdakwa tidak dapat menunjukan video porno yang telah diceritakannya pada Saksi ANZI, Saksi MAKENG, Saksi HERIYANTO, Saksi NATA, Saksi ATANASYA, Saksi HETI ASTUTI, S.Kep, dan orang yang hadir di acara kematian tersebut yang merupakan khalayak umum, sehingga cerita tersebut menyebar di lingkungan tempat tinggal Saksi RAINANG dan terdakwa, menyebabkan Saksi RAINANG dan keluarganya menjadi sangat malu. Saksi RAINANG akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dusun Tengah guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa BERTIANI Binti ANGKEL (Alm) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah Saksi ENDUT Bin SAWIUN (Alm) di Desa Paku Beto Rt. 001, Kecamatan Paku Beto, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkaranya *"Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang Saksi RAINANG Binti IPUR, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa menghadiri acara kematian di rumah Saksi ENDUT, sambil menunggu masakan terdakwa berkumpul bersama Saksi ANZI, Saksi MAKENG, Saksi NATA, Saksi ATANASYA, dan Saksi HETI ASTUTI, S.Kep. Terdakwa bercerita tentang video porno yang pernah ia tonton di handphone suaminya. Kemudian terdakwa mengatakan *"Video porno china yang pernah saya tonton dan menirukan gaya gerakan di dalam film tersebut persis seperti video porno Sdri.*

Halaman 4 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rainang”, terdakwa memperagakan gerakan tubuh dengan cara duduk kemudian berdiri sambil menggoyangkan pinggulnya seperti gerakan orang yang sedang bersetubuh selama lebih kurang 30 (tiga puluh) detik, seolah-olah gerakan tersebut merupakan adegan video porno yang melibatkan Saksi RAINANG.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib Saksi MAKENG bersama suaminya Saksi HERIYANTO pergi ke rumah terdakwa dengan maksud ingin menanyakan video porno Saksi RAINANG yang diceritakan terdakwa sebelumnya. Sesampainya di rumah terdakwa Saksi MAKENG bertanya pada terdakwa *“Benarkah Ibu Bertiani pernah melihat video porno Ibu Rainang ?”* terdakwa menjawab *“Iya, benar pernah melihat tapi sekilas karena tidak enak melihat Sdri. Rainang dalam keadaan bugil”*, Saksi MAKENG bertanya *“Kapan saudara pernah melihat video tersebut ?”* terdakwa menjawab *“Pada saat pembukaan Wc umum di Desa Paku Beto Rt. 001”*, Saksi MAKENG kembali bertanya *“Dimana video porno tersebut, karena saya ingin melihat ?”*, terdakwa menjawab *“Sama Ibu Mariani”*, Saksi MAKENG bertanya lagi pada terdakwa *“Berarti yang kamu peragakan diacara kematian kemaren adalah gerakan dalam video porno yang diperankan oleh Sdri. Rainang ?”* terdakwa menjawab *“Iya”*.
- Bahwa keesokan harinya Saksi MAKENG menemui Saksi MARIANA yang disebut terdakwa pernah menonton video porno Saksi RAINANG di handphone miliknya. Saksi MAKENG bertanya pada Saksi MARIANA *“Bu Mariana saya ingin melihat video porno Ibu Rainang ?”*, Saksi MARIANA menjawab *“Tidak ada”* Saksi MARIANA balik bertanya pada Saksi MAKENG *“Lalu siapa yang memberitahukan kalau video tersebut ada pada saya ?”* Saksi MAKENG menjawab *“Ibu Bertiani”*.
- Bahwa Saksi MARIANA tidak pernah meminjamkan handphonenya pada terdakwa, Saksi MARIANA juga tidak pernah menyimpan video porno yang diperankan Saksi RAINANG di handphonenya, sehingga terdakwa tidak dapat menunjukan video porno yang telah diceritakannya pada Saksi ANZI, Saksi MAKENG, Saksi HERIYANTO, Saksi NATA, Saksi ATANASYA, Saksi HETI ASTUTI, S.Kep, dan orang yang hadir di acara kematian tersebut yang merupakan khalayak umum, sehingga cerita tersebut menyebar di lingkungan tempat tinggal Saksi RAINANG dan terdakwa, menyebabkan Saksi RAINANG dan keluarganya menjadi sangat malu. Saksi RAINANG akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dusun Tengah guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 5 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi RAINANG Binti IPUR, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah acara kematian di rumah Sdr. ENDOT di Desa Paku Beto Rt.001 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr. DARUDIN yang merupakan suami saksi ;
- Bahwa Sdr. DARUDIN mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Sdri. ANZI yang pada saat kejadian berada di dekat terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu, saksi menemui Sdri. ANZI untuk menanyakan kebenaran dari kejadian tersebut dan Sdri. ANZI mengatakan kepada saksi bahwa benar Sdri. ANZI mendengar terdakwa telah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi ;
- Bahwa Sdri. MAKENG yang merupakan adik kandung saksi pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa menonton video porno yang diperankan oleh saksi dari hand phone milik Sdri. MARIANA, padahal Sdri. MARIANA tidak pernah sekali pun meminjamkan hand phone miliknya kepada terdakwa ;
- Bahwa Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO pernah menemui terdakwa di rumahnya untuk menanyakan kebenaran dari kejadian tersebut dan terdakwa mengatakan kepada Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO bahwa benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi dari hand phone milik Sdri. MARIANA ;
- Bahwa Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO pernah menemui Sdri. MARIANA di rumahnya untuk menanyakan kebenaran dari informasi yang dikatakan oleh terdakwa dan Sdri. MARIANA mengatakan kepada Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO bahwa tidak benar terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi dari hand phone milik Sdri. MARIANA dan Sdri. MARIANA tidak pernah sekali pun meminjamkan hand phone miliknya kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat atau menjadi pemeran dalam video porno mana pun dan hal yang telah dikatakan oleh terdakwa tidak benar ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan yang terjadi antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan keluarganya menjadi malu, saksi kehilangan pekerjaannya di PT. Wing Sejati serta kehidupan rumah tangga saksi dengan suaminya menjadi terganggu ;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi ;
- Bahwa sampai sekarang antara saksi dengan terdakwa belum ada perdamaian ;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018, Sdr. LESTARI yang merupakan Kepala Desa Paku Beto dan Sdr. RUSLAN yang merupakan Ketua Rt.002 Desa Paku Beto pernah mengupayakan mediasi atau perdamaian antara saksi dengan terdakwa, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa :

- Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi ;
- Terdakwa mengatakan kepada Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO bahwa benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi dari hand phone milik Sdri. MARIANA, karena pada saat itu terdakwa merasa takut dan terancam ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

2. Saksi ANZI Als. IBU HENGKY Binti BAROTOT, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah acara kematian di rumah Sdr. ENDOT di Desa Paku Beto Rt.001 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dekat terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan saksi pun mendengar dengan jelas perkataan terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memperagakan gerakan dengan tubuhnya dengan cara terdakwa duduk kemudian berdiri sambil menggoyangkan pinggulnya seperti gerakan orang yang sedang melakukan hubungan badan ;
- Bahwa di dekat saksi dan terdakwa ada juga Sdri. MAKENG, Sdri. NATA, Sdri. ATANASIA dan Sdri. HETI ASTUTI, namun saksi tidak mengetahui apakah Sdri. MAKENG, Sdri. NATA, Sdri. ATANASIA dan Sdri. HETI ASTUTI mendengar juga dengan jelas perkataan terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi, terdakwa, Sdri. MAKENG, Sdri. NATA, Sdri. ATANASIA dan Sdri. HETI ASTUTI sedang memasak untuk keperluan acara kematian tersebut ;
- Bahwa tempat kejadian dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan pada saat itu, banyak sekali orang yang hadir di tempat kejadian ;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 saksi menemui Sdr. DARUDIN yang merupakan suami dari Sdri. RAINANG dan saksi memberitahukan perbuatan terdakwa kepada Sdr. DARUDIN ;
- Bahwa Sdri. RAINANG pernah menemui saksi untuk menanyakan kebenaran dari kejadian tersebut dan saksi mengatakan kepada Sdri. RAINANG bahwa benar saksi mendengar terdakwa mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG ;
- Bahwa Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO pernah menemui terdakwa di rumahnya untuk menanyakan kebenaran dari kejadian tersebut dan terdakwa mengatakan kepada Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO

Halaman 8 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG ;

- Bahwa Sdri. RAINANG mengatakan kepada saksi bahwa Sdri. RAINANG tidak pernah membuat atau menjadi pemeran dalam video porno mana pun ;
- Bahwa saksi tidak pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG seperti yang dikatakan oleh terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya tidak ada permasalahan yang terjadi antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa ;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Sdri. RAINANG ;
- Bahwa sampai sekarang antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa belum ada perdamaian ;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018, Sdr. LESTARI yang merupakan Kepala Desa Paku Beto dan Sdr. RUSLAN yang merupakan Ketua Rt.002 Desa Paku Beto pernah mengupayakan mediasi atau perdamaian antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa :

- Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG ;
- Terdakwa mengatakan kepada Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO bahwa benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG, karena pada saat itu terdakwa merasa takut dan terancam ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

3. Saksi MAKENG Als. MAMA CULAI Binti IPUR, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah acara kematian di rumah Sdr. ENDOT di Desa Paku Beto Rt.001 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada

Halaman 9 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG yang merupakan kakak kandung saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr. DARUDIN yang merupakan suami dari Sdri. RAINANG ;
- Bahwa Sdr. DARUDIN mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Sdri. ANZI yang pada saat kejadian berada di dekat terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dekat terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, namun saksi tidak mendengar dengan jelas perkataan terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memperagakan gerakan dengan tubuhnya dengan cara terdakwa duduk kemudian berdiri sambil menggoyangkan pinggulnya seperti gerakan orang yang sedang melakukan hubungan badan ;
- Bahwa di dekat saksi dan terdakwa ada juga Sdri. ANZI, Sdri. NATA, Sdri. ATANASIA dan Sdri. HETI ASTUTI, namun saksi tidak mengetahui apakah Sdri. ANZI, Sdri. NATA, Sdri. ATANASIA dan Sdri. HETI ASTUTI mendengar dengan jelas perkataan terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi, terdakwa, Sdri. ANZI, Sdri. NATA, Sdri. ATANASIA dan Sdri. HETI ASTUTI sedang memasak untuk keperluan acara kematian tersebut ;
- Bahwa tempat kejadian dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan pada saat itu, banyak sekali orang yang hadir di tempat kejadian ;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan Sdr. HERIYANTO yang merupakan suami saksi menemui terdakwa di rumahnya untuk menanyakan kebenaran dari kejadian tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi dan Sdr. HERIYANTO bahwa benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG dari hand phone milik Sdri. MARIANA ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018, saksi dan Sdr. HERIYANTO menemui Sdri. MARIANA di rumahnya untuk menanyakan kebenaran dari informasi yang dikatakan oleh terdakwa dan Sdri. MARIANA mengatakan kepada saksi dan Sdr. HERIYANTO bahwa tidak benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG dari hand phone milik Sdri.

Halaman 10 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANA dan Sdri. MARIANA mengatakan tidak pernah sekali pun meminjamkan hand phone miliknya kepada terdakwa ;

- Bahwa Sdri. RAINANG mengatakan kepada saksi bahwa Sdri. RAINANG tidak pernah membuat atau menjadi pemeran dalam video porno mana pun ;
- Bahwa saksi tidak pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG seperti yang dikatakan oleh terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya tidak ada permasalahan yang terjadi antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa ;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Sdri. RAINANG ;
- Bahwa sampai sekarang antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa belum ada perdamaian ;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018, Sdr. LESTARI yang merupakan Kepala Desa Paku Beto dan Sdr. RUSLAN yang merupakan Ketua Rt.002 Desa Paku Beto pernah mengupayakan mediasi atau perdamaian antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa :

- Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG ;
- Terdakwa mengatakan kepada saksi dan Sdr. HERIYANTO bahwa benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG dari hand phone milik Sdri. MARIANA, karena pada saat itu terdakwa merasa takut dan terancam ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

4. Saksi HERIYANTO Als. RUGUI Bin BASSY, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah acara kematian di rumah Sdr. ENDOT di Desa Paku Beto Rt.001 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah,

Halaman 11 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG yang merupakan kakak ipar saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr. DARUDIN yang merupakan suami dari Sdri. RAINANG ;
- Bahwa Sdr. DARUDIN mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Sdri. ANZI yang pada saat kejadian berada di dekat terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumah Sdr. ENDOT, namun saksi tidak mendengar dengan jelas perkataan terdakwa ;
- Bahwa tempat kejadian dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan pada saat itu, banyak sekali orang yang hadir di tempat kejadian ;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan Sdri. MAKENG yang merupakan isteri saksi menemui terdakwa di rumahnya untuk menanyakan kebenaran dari kejadian tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi dan Sdri. MAKENG bahwa benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG dari hand phone milik Sdri. MARIANA ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018, saksi dan Sdri. MAKENG menemui Sdri. MARIANA di rumahnya untuk menanyakan kebenaran dari informasi yang dikatakan oleh terdakwa dan Sdri. MARIANA mengatakan kepada saksi dan Sdri. MAKENG bahwa tidak benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG dari hand phone milik Sdri. MARIANA dan Sdri. MARIANA mengatakan tidak pernah sekali pun meminjamkan hand phone miliknya kepada terdakwa ;
- Bahwa Sdri. RAINANG mengatakan kepada saksi bahwa Sdri. RAINANG tidak pernah membuat atau menjadi pemeran dalam video porno mana pun ;
- Bahwa saksi tidak pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG seperti yang dikatakan oleh terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya tidak ada permasalahan yang terjadi antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa ;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Sdri. RAINANG ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNT/ml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa belum ada perdamaian ;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018, Sdr. LESTARI yang merupakan Kepala Desa Paku Beto dan Sdr. RUSLAN yang merupakan Ketua Rt.002 Desa Paku Beto pernah mengupayakan mediasi atau perdamaian antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa :

- Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG ;
- Terdakwa mengatakan kepada saksi dan Sdri. MAKENG bahwa benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG dari hand phone milik Sdri. MARIANA, karena pada saat itu terdakwa merasa takut dan terancam ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

5. Saksi **MARIANA Binti FAULUS AMIR SARIPUDIN**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah acara kematian di rumah Sdr. ENDOT di Desa Paku Beto Rt.001 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdri. MAKENG yang merupakan adik kandung Sdri. RAINANG ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO menemui saksi di rumahnya untuk menanyakan kebenaran informasi yang dikatakan oleh terdakwa kepada Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG dari hand phone milik saksi dan saksi mengatakan kepada Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO bahwa tidak benar terdakwa pernah menonton video porno

Halaman 13 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperankan oleh Sdri. RAINANG dari hand phone milik saksi dan saksi mengatakan kepada Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO bahwa saksi tidak pernah sekali pun meminjamkan hand phone miliknya kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG seperti yang dikatakan oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa :

- Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG ;
- Terdakwa mengatakan kepada Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO bahwa benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG dari hand phone milik saksi, karena pada saat itu terdakwa merasa takut dan terancam ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

6. Saksi **DARUDIN Bin SUWARDI**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah acara kematian di rumah Sdr. ENDOT di Desa Paku Beto Rt.001 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG yang merupakan isteri saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdri. ANZI yang merupakan sepupu saksi yang pada saat kejadian berada di dekat terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu, saksi memberitahukan perbuatan terdakwa kepada Sdri. RAINANG yang sedang bekerja di tambang batubara milik PT. Wing Sejati di Desa Janah Mansiwui Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah selanjutnya saksi menemui Sdri. MAKENG yang merupakan adik kandung Sdri. RAINANG dan saksi

Halaman 14 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan perbuatan terdakwa kepada Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO ;

- Bahwa Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO pernah menemui terdakwa di rumahnya untuk menanyakan kebenaran dari kejadian tersebut dan terdakwa mengatakan kepada Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO bahwa benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG dari hand phone milik Sdri. MARIANA ;
- Bahwa Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO pernah menemui Sdri. MARIANA di rumahnya untuk menanyakan kebenaran dari informasi yang dikatakan oleh terdakwa dan Sdri. MARIANA mengatakan kepada Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO bahwa tidak benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG dari hand phone milik Sdri. MARIANA dan Sdri. MARIANA tidak pernah sekali pun meminjamkan hand phone miliknya kepada terdakwa ;
- Bahwa Sdri. RAINANG mengatakan kepada saksi bahwa Sdri. RAINANG tidak pernah membuat atau menjadi pemeran dalam video porno mana pun ;
- Bahwa saksi tidak pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG seperti yang dikatakan oleh terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya tidak ada permasalahan yang terjadi antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdri. RAINANG dan keluarganya menjadi malu, Sdri. RAINANG kehilangan pekerjaannya di PT. Wing Sejati serta kehidupan rumah tangga Sdri. RAINANG dengan saksi menjadi terganggu ;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Sdri. RAINANG ;
- Bahwa sampai sekarang antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa belum ada perdamaian ;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018, Sdr. LESTARI yang merupakan Kepala Desa Paku Beto dan Sdr. RUSLAN yang merupakan Ketua Rt.002 Desa Paku Beto pernah mengupayakan mediasi atau perdamaian antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa :

Halaman 15 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG ;
- Terdakwa mengatakan kepada Sdri. MAKENG dan Sdr. HERYANTO bahwa benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG dari hand phone milik Sdri. MARIANA, karena pada saat itu terdakwa merasa takut dan terancam ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu :

1. Saksi LESTARI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja sebagai Kepala Desa Paku Beto Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Sdri. RAINANG pernah menemui saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di acara kematian di rumah Sdr. ENDOT di Desa Paku Beto Rt.001 pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG ;
- Bahwa untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut, maka pada tanggal 31 Maret 2018, saksi dan Sdr. RUSLAN yang merupakan Ketua Rt.002 Desa Paku Beto telah mengupayakan mediasi atau perdamaian antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, saksi dan Sdr. RUSLAN bersama dengan terdakwa datang ke rumah Sdri. RAINANG untuk mengupayakan mediasi atau perdamaian antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa, namun Sdri. RAINANG dan suaminya tidak berada di rumah ;
- Bahwa terdakwa pernah menemui saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin dibuatkan surat perdamaian agar permasalahan antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa dapat diselesaikan di tingkat desa

Halaman 16 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan tidak berlanjut sampai ke pihak kepolisian, namun saksi menolak untuk memenuhi keinginan terdakwa ;

- Bahwa sampai sekarang antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa belum ada perdamaian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RUSLAN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Rt.002 Desa Paku Beto Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Sdri. RAINANG pernah menemui saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di acara kematian di rumah Sdr. ENDOT di Desa Paku Beto Rt.001 pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG ;
- Bahwa untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut, maka pada tanggal 31 Maret 2018, saksi dan Sdr. LESTARI yang merupakan Kepala Desa Paku Beto telah mengupayakan mediasi atau perdamaian antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, saksi dan Sdr. LESTARI bersama dengan terdakwa datang ke rumah Sdri. RAINANG untuk mengupayakan mediasi atau perdamaian antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa, namun Sdri. RAINANG dan suaminya tidak berada di rumah ;
- Bahwa sampai sekarang antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa belum ada perdamaian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi NATA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah acara kematian di rumah Sdr. ENDOT di Desa Paku Beto Rt.001 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi menghadiri mediasi atau perdamaian antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa yang dilakukan oleh Sdr. LESTARI yang merupakan Kepala Desa Paku Beto dan Sdr. RUSLAN yang merupakan Ketua Rt.002 Desa Paku Beto pada tanggal 31 Maret 2018, namun mediasi atau perdamaian tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dekat terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, namun saksi tidak mendengar dengan jelas perkataan terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memperagakan gerakan dengan tubuhnya dengan cara terdakwa duduk kemudian berdiri sambil menggoyangkan pinggulnya seperti gerakan orang yang sedang melakukan hubungan badan ;
- Bahwa di dekat saksi dan terdakwa ada juga Sdri. ANZI, Sdri. MAKENG, Sdri. ATANASIA dan Sdri. HETI ASTUTI, namun saksi tidak mengetahui apakah Sdri. ANZI, Sdri. MAKENG, Sdri. ATANASIA dan Sdri. HETI ASTUTI mendengar dengan jelas perkataan terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi, terdakwa, Sdri. ANZI, Sdri. MAKENG, Sdri. ATANASIA dan Sdri. HETI ASTUTI sedang memasak untuk keperluan acara kematian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ATANASIA L, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah acara kematian di rumah Sdr. ENDOT di Desa Paku Beto Rt.001 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi menghadiri mediasi atau perdamaian antara Sdri. RAINANG dengan terdakwa yang dilakukan oleh Sdr. LESTARI yang merupakan Kepala Desa Paku Beto dan Sdr. RUSLAN yang merupakan Ketua Rt.002 Desa Paku Beto pada tanggal 31 Maret 2018, namun mediasi atau perdamaian tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dekat terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, namun saksi tidak mendengar dengan jelas perkataan terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memperagakan gerakan dengan tubuhnya dengan cara terdakwa duduk kemudian berdiri sambil menggoyangkan pinggulnya seperti gerakan orang yang sedang melakukan hubungan badan ;
- Bahwa di dekat saksi dan terdakwa ada juga Sdri. ANZI, Sdri. MAKENG, Sdri. NATA dan Sdri. HETI ASTUTI, namun saksi tidak mengetahui apakah Sdri. ANZI, Sdri. MAKENG, Sdri. NATA dan Sdri. HETI ASTUTI mendengar dengan jelas perkataan terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi, terdakwa, Sdri. ANZI, Sdri. MAKENG, Sdri. NATA dan Sdri. HETI ASTUTI sedang memasak untuk keperluan acara kematian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa BERTIANI Binti ANGKEL (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah acara kematian di rumah Sdr. ENDOT di Desa Paku Beto Rt.001 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh orang lain yang ada di dalam hand phone suami terdakwa sambil terdakwa memperagakan gerakan dengan tubuhnya dengan cara terdakwa duduk kemudian berdiri sambil menggoyangkan pinggulnya seperti gerakan orang yang sedang melakukan hubungan badan ;
- Bahwa pada saat itu, di dekat terdakwa ada juga Sdri. ANZI, Sdri. MAKENG, Sdri. NATA, Sdri. ATANASIA dan Sdri. HETI ASTUTI dimana terdakwa, Sdri. ANZI, Sdri. MAKENG, Sdri. NATA, Sdri. ATANASIA dan Sdri. HETI ASTUTI sedang memasak untuk keperluan acara kematian tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di acara kematian di rumah Sdr. ENDOT di Desa Paku Beto Rt.001 pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO menemui terdakwa di rumahnya untuk menanyakan kebenaran dari kejadian tersebut dan terdakwa mengatakan kepada Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO bahwa benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG dari hand phone milik Sdri. MARIANA ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO bahwa benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG dari hand phone milik Sdri. MARIANA, karena pada saat itu terdakwa merasa takut dan terancam ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG seperti yang dikatakan oleh terdakwa kepada Sdri. MAKENG dan Sdr. HERIYANTO ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menonton video porno yang diperankan oleh Sdri. RAINANG dari hand phone milik Sdri. MARIANA ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminjam hand phone milik Sdri. MARIANA;

Halaman 20 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan Sdri. RAINANG ;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Sdri. RAINANG ;
- Bahwa sampai sekarang antara terdakwa dengan Sdri. RAINANG belum ada perdamaian ;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018, Sdr. LESTARI yang merupakan Kepala Desa Paku Beto dan Sdr. RUSLAN yang merupakan Ketua Rt.002 Desa Paku Beto pernah mengupayakan mediasi atau perdamaian antara terdakwa dengan Sdri. RAINANG, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, Sdr. LESTARI dan Sdr. RUSLAN bersama dengan terdakwa datang ke rumah Sdri. RAINANG untuk mengupayakan mediasi atau perdamaian antara terdakwa dengan Sdri. RAINANG, namun Sdri. RAINANG dan suaminya tidak berada di rumah ;
- Bahwa terdakwa pernah menemui Sdr. LESTARI dan mengatakan kepada Sdr. LESTARI bahwa terdakwa ingin dibuatkan surat perdamaian agar permasalahan antara terdakwa dengan Sdri. RAINANG dapat diselesaikan di tingkat desa saja dan tidak berlanjut sampai ke pihak kepolisian, namun keinginan terdakwa ditolak oleh Sdr. LESTARI ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah acara kematian di rumah Sdr. ENDOT di Desa Paku Beto Rt.001 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa BERTIANI Binti ANGKEL (Alm) telah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi RAINANG ;
- Bahwa benar kejadian tersebut awalnya diketahui oleh saksi ANZI yang sedang berada di dekat terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan saksi ANZI pun mendengar dengan jelas perkataan terdakwa ;
- Bahwa benar selain saksi ANZI, di dekat terdakwa pada saat itu ada juga saksi MAKENG yang merupakan adik kandung saksi RAINANG, saksi NATA, saksi ATANASIA dan Sdri. HETI ASTUTI ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian, terdakwa, saksi ANZI, saksi MAKENG, saksi NATA, saksi ATANASIA dan Sdri. HETI ASTUTI sedang memasak untuk keperluan acara kematian tersebut ;
- Bahwa benar setelah mendengar perkataan terdakwa, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 saksi ANZI menemui saksi DARUDIN yang merupakan suami dari saksi RAINANG dan saksi ANZI memberitahukan perbuatan terdakwa kepada saksi DARUDIN ;
- Bahwa benar setelah mengetahui hal itu, saksi DARUDIN memberitahukan perbuatan terdakwa kepada saksi RAINANG yang sedang bekerja di tambang batubara milik PT. Wing Sejati di Desa Janah Mansiwui Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah selanjutnya saksi DARUDIN menemui saksi MAKENG dan saksi HERIYANTO untuk memberitahukan perbuatan terdakwa kepada saksi MAKENG dan saksi HERIYANTO ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi MAKENG dan saksi HERIYANTO menemui terdakwa di rumahnya untuk menanyakan mengenai kebenaran dari kejadian tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi MAKENG dan saksi HERIYANTO bahwa benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi RAINANG dari hand phone milik saksi MARIANA ;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi MAKENG dan saksi HERIYANTO menemui saksi MARIANA di rumahnya untuk menanyakan mengenai kebenaran dari informasi yang dikatakan oleh terdakwa dan saksi MARIANA mengatakan kepada saksi MAKENG dan saksi HERIYANTO bahwa tidak benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi RAINANG dari hand phone milik saksi MARIANA dan saksi MARIANA mengatakan tidak pernah sekali pun meminjamkan hand phone miliknya kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa, saksi ANZI, saksi MAKENG, saksi HERIYANTO, saksi MARIANA, saksi DARUDIN, saksi NATA dan saksi ATANASIA tidak pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi RAINANG seperti yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi MAKENG dan saksi HERIYANTO ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi RAINANG dari hand phone milik saksi MARIANA dan terdakwa tidak pernah meminjam hand phone milik saksi MARIANA ;

Halaman 22 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi RAINANG tidak pernah membuat atau menjadi pemeran dalam video porno mana pun, sehingga perkataan terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah acara kematian di rumah Sdr. ENDOT di Desa Paku Beto Rt.001 yang mana terdakwa telah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi RAINANG merupakan perkataan bohong dan tidak benar ;
- Bahwa benar tempat kejadian dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan pada saat itu, banyak sekali orang yang hadir di tempat kejadian ;
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada permasalahan yang terjadi antara saksi RAINANG dengan terdakwa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi RAINANG dan keluarganya menjadi malu, saksi RAINANG kehilangan pekerjaannya di PT. Wing Sejati serta kehidupan rumah tangga antara saksi RAINANG dengan saksi DARUDIN menjadi terganggu ;
- Bahwa benar sampai sekarang terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi RAINANG dan sampai sekarang antara saksi RAINANG dengan terdakwa belum ada perdamaian ;
- Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2018, saksi LESTARI yang merupakan Kepala Desa Paku Beto dan saksi RUSLAN yang merupakan Ketua Rt.002 Desa Paku Beto pernah mengupayakan mediasi atau perdamaian antara saksi RAINANG dengan terdakwa, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNT/ml



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Sengaja Merusak Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Jalan Menuduh Dia Melakukan Sesuatu Perbuatan Dengan Maksud yang Nyata Akan Tersiarinya Tuduhan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama BERTIANI Binti ANGKEL (Alm) dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-29/ TML/ 07/ 2018 tertanggal 10 Juli 2018, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan



perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Sengaja Merusak Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Jalan Menuduh Dia Melakukan Sesuatu Perbuatan Dengan Maksud yang Nyata Akan Tersiarinya Tuduhan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian sub unsur ini dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan selalu dilakukan sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, sehingga akibat dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut sungguh-sungguh dikehendaki dan dimengerti oleh terdakwa serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menghina adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, orang yang diserang itu biasanya akan merasa malu ;

Menimbang, bahwa kehormatan yang diserang di sini hanya terbatas mengenai kehormatan tentang nama baik seseorang dan bukan kehormatan dalam hal lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin ;

Menimbang, bahwa semua perbuatan penghinaan hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita akibat perbuatan penghinaan tersebut (delik aduan), kecuali apabila perbuatan penghinaan tersebut dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang sah serta obyek daripada perbuatan penghinaan tersebut haruslah manusia perseorangan dan bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan atau segolongan penduduk ;

Menimbang, bahwa perbuatan penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP harus dilakukan secara lisan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersiar atau diketahui oleh orang banyak yang mana perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang dapat dihukum, cukup dengan perbuatan biasa yang sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan bagi seseorang bila diumumkan atau disiarkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah acara kematian di rumah Sdr. ENDOT di Desa Paku Beto Rt.001 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa BERTIANI Binti ANGKEL (Alm) telah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi RAINANG ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya diketahui oleh saksi ANZI yang sedang berada di dekat terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan saksi ANZI pun mendengar dengan jelas perkataan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain saksi ANZI, di dekat terdakwa pada saat itu ada juga saksi MAKENG yang merupakan adik kandung saksi RAINANG, saksi NATA, saksi ATANASIA dan Sdri. HETI ASTUTI ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, terdakwa, saksi ANZI, saksi MAKENG, saksi NATA, saksi ATANASIA dan Sdri. HETI ASTUTI sedang memasak untuk keperluan acara kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 saksi ANZI menemui saksi DARUDIN yang merupakan suami dari saksi RAINANG dan saksi ANZI memberitahukan perbuatan terdakwa kepada saksi DARUDIN ;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal itu, saksi DARUDIN memberitahukan perbuatan terdakwa kepada saksi RAINANG yang sedang bekerja di tambang batubara milik PT. Wing Sejati di Desa Janah Mansiwui Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah selanjutnya saksi DARUDIN menemui saksi MAKENG dan saksi HERIYANTO untuk memberitahukan perbuatan terdakwa kepada saksi MAKENG dan saksi HERIYANTO ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi MAKENG dan saksi HERIYANTO menemui terdakwa di rumahnya untuk menanyakan mengenai kebenaran dari kejadian tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi MAKENG dan saksi HERIYANTO bahwa

Halaman 26 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNT/ml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi RAINANG dari hand phone milik saksi MARIANA ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi MAKENG dan saksi HERIYANTO menemui saksi MARIANA di rumahnya untuk menanyakan mengenai kebenaran dari informasi yang dikatakan oleh terdakwa dan saksi MARIANA mengatakan kepada saksi MAKENG dan saksi HERIYANTO bahwa tidak benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi RAINANG dari hand phone milik saksi MARIANA dan saksi MARIANA mengatakan tidak pernah sekali pun meminjamkan hand phone miliknya kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi ANZI, saksi MAKENG, saksi HERIYANTO, saksi MARIANA, saksi DARUDIN, saksi NATA dan saksi ATANASIA tidak pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi RAINANG seperti yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi MAKENG dan saksi HERIYANTO ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi RAINANG dari hand phone milik saksi MARIANA dan terdakwa tidak pernah meminjam hand phone milik saksi MARIANA ;

Menimbang, bahwa saksi RAINANG tidak pernah membuat atau menjadi pemeran dalam video porno mana pun, sehingga perkataan terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah acara kematian di rumah Sdr. ENDOT di Desa Paku Beto Rt.001 yang mana terdakwa telah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di rumah Sdr. ENDOT bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi RAINANG merupakan perkataan bohong dan tidak benar ;

Menimbang, bahwa tempat kejadian dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan pada saat itu, banyak sekali orang yang hadir di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan yang terjadi antara saksi RAINANG dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAINANG dan keluarganya menjadi malu, saksi RAINANG kehilangan pekerjaannya di PT. Wing Sejati serta kehidupan rumah tangga antara saksi RAINANG dengan saksi DARUDIN menjadi terganggu ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi RAINANG dan sampai sekarang antara saksi RAINANG dengan terdakwa belum ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Maret 2018, saksi LESTARI yang merupakan Kepala Desa Paku Beto dan saksi RUSLAN yang merupakan Ketua Rt.002 Desa Paku Beto pernah mengupayakan mediasi atau perdamaian antara saksi RAINANG dengan terdakwa, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan tanggapan atau bantahan terhadap keterangan saksi RAINANG, saksi ANZI, saksi MAKENG, saksi HERIYANTO, saksi MARIANA dan saksi DARUDIN yang mana keterangan saksi-saksi tersebut diberikan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing dimana di persidangan terdakwa telah menyatakan bahwa :

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada beberapa orang yang sedang berada di acara kematian di rumah Sdr. ENDOT di Desa Paku Beto Rt.001 pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bahwa terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi RAINANG ;
2. Terdakwa sedang dalam keadaan ketakutan dan terancam pada saat saksi MAKENG dan saksi HERIYANTO menemui terdakwa di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib untuk menanyakan kebenaran dari kejadian tersebut yang membuat terdakwa mengatakan kepada saksi MAKENG dan saksi HERIYANTO bahwa benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi RAINANG dari hand phone milik saksi MARIANA ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan atau bantahan terdakwa, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memberikan waktu yang cukup dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa untuk mempergunakan haknya membuktikan tanggapan atau bantahan tersebut di persidangan dan di persidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu : saksi LESTARI, saksi RUSLAN, saksi NATA dan saksi ATANASIA L ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan atau bantahan terdakwa, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa di persidangan saksi LESTARI dan saksi RUSLAN memberikan keterangan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui adanya permasalahan yang terjadi antara saksi RAINANG dengan terdakwa, sehingga saksi LESTARI dan saksi RUSLAN mengupayakan mediasi atau perdamaian antara saksi RAINANG dengan terdakwa, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
2. Bahwa walaupun di persidangan saksi NATA dan saksi ATANASIA L memberikan keterangan bahwa saksi-saksi tersebut pada saat kejadian tidak mendengar dengan jelas perkataan terdakwa, padahal jarak saksi-saksi tersebut dengan terdakwa sangat dekat, namun saksi NATA dan saksi ATANASIA L membenarkan bahwa selain saksi-saksi tersebut, di dekat terdakwa ada juga saksi ANZI dimana saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti apakah saksi ANZI mendengar dengan jelas perkataan terdakwa;
3. Bahwa saksi LESTARI, saksi RUSLAN, saksi NATA dan saksi ATANASIA L tidak mengetahui mengenai rasa ketakutan dan ancaman yang dialami oleh terdakwa pada saat saksi MAKENG dan saksi HERIYANTO menemui terdakwa di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib untuk menanyakan kebenaran dari kejadian tersebut yang membuat terdakwa mengatakan kepada saksi MAKENG dan saksi HERIYANTO bahwa benar terdakwa pernah menonton video porno yang diperankan oleh saksi RAINANG dari hand phone milik saksi MARIANA, sehingga terdakwa tidak dapat membuktikan siapa yang telah mengancam terdakwa, apa bentuk ancaman yang telah diterima oleh terdakwa dan mengapa terdakwa menjadi ketakutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat membuktikan mengenai rasa ketakutan dan ancaman yang dialami oleh terdakwa, maka tanggapan atau bantahan terdakwa di persidangan terhadap keterangan saksi RAINANG, saksi ANZI, saksi MAKENG, saksi HERIYANTO, saksi MARIANA dan saksi DARUDIN haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Sengaja Merusak Kehormatan dan Nama Baik Seseorang Dengan Jalan Menuduh Dia Melakukan Sesuatu Perbuatan Dengan Maksud yang Nyata Akan Tersianya Tuduhan itu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"PENGHINAAN"** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP yang berbunyi sebagai berikut "Surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan" ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum" ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan, sedangkan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan terdakwa supaya ditahan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2018/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari nota pembelaan (*pledoi*) terdakwa dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap nota pembelaan (*pledoi*) terdakwa yang memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, karena alangkah tidak adilnya apabila terdakwa yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang telah dinyatakan terbukti dengan perbuatan terdakwa, dibebaskan dengan dasar-dasar yang dikemukakan oleh terdakwa dalam nota pembelaan (*pledoi*) yang tentunya akan mengabaikan kepentingan umum (*public interest*) dan ketertiban umum (*public order*) serta mencederai nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik saksi RAINANG ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi RAINANG dan keluarganya menjadi malu ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi RAINANG kehilangan pekerjaannya di PT. Wing Sejati ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kehidupan rumah tangga saksi RAINANG dengan suaminya menjadi terganggu ;
- Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi RAINANG ;
- Antara terdakwa dengan saksi RAINANG belum ada perdamaian ;
- Perbuatan terdakwa merendahkan harkat dan martabat perempuan ;
- Perbuatan terdakwa telah mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Paku Beto yang pada akhirnya dapat menimbulkan keresahan dan gejolak sosial pada masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan : Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BERTIANI Binti ANGKEL (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHINAAN"** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, SH, MH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MATSEMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh M. ARSYAD, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

BENY SUMARNO, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

MATSEMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)